



PUTUSAN
Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Ktg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotamobagu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : SANDI HASANUDIN;
2. Tempat Lahir : Kotamobagu;
3. Umur/Tanggal Lahir : 24 Tahun / 20 Januari 2000;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Lingkungan III, Kelurahan Kotamobagu, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;
9. Pendidikan : SMA;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 November 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/16/XI/2023/Sat Res Narkoba dan mulai ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 November 2023 sampai dengan tanggal 29 November 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 8 Januari 2024;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Januari 2024 sampai dengan tanggal 7 Februari 2024;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Februari 2024 sampai dengan tanggal 8 Maret 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Maret 2024 sampai dengan tanggal 27 Maret 2024;
6. Penuntut Umum perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 April 2024;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 April 2024 sampai dengan tanggal 22 Mei 2024;
8. Majelis Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Mei 2024 sampai dengan tanggal 21 Juli 2024;

Terdakwa dalam perkara ini menghadap sendiri atau tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun haknya untuk itu telah diberitahukan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 89/Pid.Sus/2024/ PN Ktg tanggal 23 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Ktg tanggal 23 April 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa SANDI HASANUDIN** bersalah melakukan tindak pidana ***"dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 138 Ayat (2) dan Ayat (3)"***, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ***Pasal 435 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan*** dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa SANDI HASANUDIN** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar **Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;

3. Menetapkan Barang Bukti berupa :

- 10 (sepuluh) strip berisikan 100 butir obat jenis TRIHEXYPHENIDYL 2 mg
- 1 (Satu) dus paket pengiriman

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (Satu) Unit Handphone Merk OPPO berwarna hitam + Sim Card

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyesal dengan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan Terdakwa mohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Ktg



Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap Permohonan Lisan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada Tuntutannya, serta Tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan alternatif sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa SANDI HASANUDIN yang selanjutnya disebut terdakwa sejak bulan April tahun 2023 sampai pada hari Kamis tanggal 09 November 2023 sekitar Pukul 19.00 Wita di Kelurahan Mogolaing Kecamatan Kotamobagu Barat Kota Kotamobagu tepatnya di depan kantor jasa pengiriman Tiki Express atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***“dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 138 Ayat (2) dan Ayat (3)”***. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 09 November 2023 sekitar Pukul 18.30 wita Tim Satuan Resnarkoba Polres Kotamobagu menerima informasi dari masyarakat bahwa akan ada pengambilan barang kiriman yang diduga berisikan obat di kantor jasa pengiriman TIKI di Kelurahan Mogolaing, menindak lanjuti informasi tersebut Tim Satuan Resnarkoba Polres Kotamobagu langsung bergerak untuk melaksanakan tugas penyelidikan undercover (penyamaran) dikantor TIKI tersebut, kemudian pada sekitar Pukul 19.00 wita datang dua orang dengan mengendarai sepeda motor, yaitu saksi CITRAWATI LASABUDA turun dari sepeda motor sedangkan terdakwa menunggu diatas, sepeda motor di depan kantor TIKI, kemudian saksi CITRAWATI LASABUDA tersebut berkomunikasi dengan pegawai kantor TIKI bahwa dirinya mau mengambil paket an. SARAH sehingga oleh pegawai kantor TIKI langsung menyerahkan paket tersebut kepada saksi CITRAWATI LASABUDA, kemudian Tim Satuan Resnarkoba Polres Kotamobagu langsung membuka penyamaran kami dan menyampaikan sebagai anggota Polisi dari Tim Satuan Resnarkoba Polres Kotamobagu dan meminta saksi CITRAWATI LASABUDA untuk tetap tinggal ditempat, kemudian terdakwa yang saat itu sedang menunggu diluar terlihat melarikan diri sehingga



dikejar oleh beberapa anggota Tim Satuan Resnarkoba Polres Kotamobagu dan tidak berselang lama terdakwa ditemukan dan dibawa masuk kedalam kantor TIKI, kemudian Tim Satuan Resnarkoba Polres Kotamobagu meminta terdakwa dan saksi CITRAWATI LASABUDA untuk membuka isi paket tersebut dan setelah terbuka isinya adalah 10 (sepuluh) strip obat jenis Trihexyphenidyl yang diakui oleh terdakwa adalah miliknya yang dipesannya secara online melalui media sosial untuk dikonsumsi dan dijualnya, adapun saksi CITRAWATI LASABUDA adalah pacar terdakwa yang diminta oleh terdakwa untuk mengambil paket tersebut, kemudian terdakwa dan saksi CITRAWATI LASABUDA bersama barang bukti diamankan dan dibawa ke kantor Satuan Reserse Narkoba untuk di mintakan keterangannya.

- Bahwa obat jenis trihexyphenidyl tersebut diperoleh dengan cara awalnya terdakwa membuka aplikasi media sosial messenger grup amanah kemudian terdakwa melihat postingan video di grup tersebut oleh akun messenger Amirah yang terdapat nomor whatsapp sehingga terdakwa langsung menghubungi nomor tersebut untuk menanyakan obat keras jenis trihexyphenidyl oleh kontak tersebut menanyakan akan membeli berapa banyak dan terdakwa pun memesan sebanyak 10 (sepuluh) strip atau 100 (seratus) butir dengan harga Rp. 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah), kemudian kontak tersebut mengirimkan nomor rekening untuk membayar pesanan obat tersebut, kemudian terdakwa membayar dengan menggunakan jasa agen BRI Link di Kelurahan Gogagoman untuk membayar obat tersebut yang kemudian bukti berupa Resi pembayaran di foto dan dikirim ke nomor whatsapp Amirah, kemudian kontak tersebut meminta alamat pengiriman sehingga terdakwa menggunakan nama SARAH sebagai nama penerima dengan alamat Kampung Baru Kelurahan Kotamobagu dengan nomor telepon milik terdakwa yaitu 0895329312156.

- Bahwa terdakwa menjual obat jenis trihexyphenidyl tersebut ke teman-teman terdakwa dan terdakwa pernah menjual obat jenis trihexyphenidyl tersebut kepada saksi PUTRI PATRISIA MOKODOMPIT sebanyak 4 (empat) kali pengambilan dengan harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) perbutir dan teman terdakwa lainnya yang bernama GUSANA sebanyak 2 (dua) kali dengan harga Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) perbutir dan DIKI sebanyak 2 (dua) kali dengan harga Rp. 15.000,- (lima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas ribu rupiah) serta DIDING sebanyak 2 (dua) kali dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per butir.

- Bahwa terdakwa menjual obat jenis trihexyphenidyl tersebut sejak bulan April tahun 2023 hingga terdakwa diamankan, adapun terdakwa membeli obat jenis trihexyphenidyl tersebut dengan harga Rp. 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) strip dan terdakwa kembali menjual obat jenis trihexyphenidyl tersebut dengan harga yang berbeda-beda yaitu Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per butir, Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) perbutir atau Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) perbutir, sehingga keuntungan terdakwa dari 10 (sepuluh) strip dengan harga jual Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per butir yaitu sebanyak Rp. 865.000,- (delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah), adapun dengan harga jual Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) perbutir mendapat keuntungan sebanyak Rp. 1.365.000,- (satu juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah).

- Berdasarkan Hasil Pengujian Barang Bukti Nomor Lab : 017/NOF/2023 tanggal 27 November 2023 oleh Kepolisian Daerah Sulawesi Utara Bidang Laboratorium Forensik di Manado menerangkan bahwa barang bukti/sampel yang dilakukan pengujian tersebut POSITIF BENAR MENGANDUNG BAHAN AKTIF **TRIHXYPHENIDYL** yang termasuk golongan Obat-Obat Tertentu (OOT) dengan berat netto seluruhnya 3,922 gram.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki keahlian dibidang farmasi dan terdakwa tidak pernah sekolah farmasi dan terdakwa tidak mengantongi atau memiliki ijin dari yang berwenang untuk mengadakan ataupun menjual sediaan farmasi.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

Atau

KEDUA

Bahwa Terdakwa SANDI HASANUDIN yang selanjutnya disebut terdakwa sejak bulan April tahun 2023 sampai pada hari Kamis tanggal 09 November 2023 sekitar Pukul 19.00 Wita di Kelurahan Mogolaing Kecamatan Kotamobagu Barat Kota Kotamobagu tepatnya di depan kantor jasa pengiriman Tiki Express atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu berwenang memeriksa dan mengadili

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkaranya, ***“dalam hal terdapat praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras”*** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 09 November 2023 sekitar Pukul 18.30 wita Tim Satuan Resnarkoba Polres Kotamobagu menerima informasi dari masyarakat bahwa akan ada pengambilan barang kiriman yang diduga berisikan obat di kantor jasa pengiriman TIKI di Kelurahan Mogolaing, menindak lanjuti informasi tersebut Tim Satuan Resnarkoba Polres Kotamobagu langsung bergerak untuk melaksanakan tugas penyelidikan undercover (penyamaran) dikantor TIKI tersebut, kemudian pada sekitar Pukul 19.00 wita datang dua orang dengan mengendarai sepeda motor, yaitu saksi CITRAWATI LASABUDA turun dari sepeda motor sedangkan terdakwa menunggu diatas sepeda motor di depan kantor TIKI, kemudian saksi CITRAWATI LASABUDA tersebut berkomunikasi dengan pegawai kantor TIKI bahwa dirinya mau mengambil paket an. SARAH sehingga oleh pegawai kantor TIKI langsung menyerahkan paket tersebut kepada saksi CITRAWATI LASABUDA, kemudian Tim Satuan Resnarkoba Polres Kotamobagu langsung membuka penyamaran kami dan menyampaikan sebagai anggota Polisi dari Tim Satuan Resnarkoba Polres Kotamobagu dan meminta saksi CITRAWATI LASABUDA untuk tetap tinggal ditempat, kemudian terdakwa yang saat itu sedang menunggu diluar terlihat melarikan diri sehingga dikejar oleh beberapa anggota Tim Satuan Resnarkoba Polres Kotamobagu dan tidak berselang lama terdakwa ditemukan dan dibawa masuk kedalam kantor TIKI, kemudian Tim Satuan Resnarkoba Polres Kotamobagu meminta terdakwa dan saksi CITRAWATI LASABUDA untuk membuka isi paket tersebut dan setelah terbuka isinya adalah 10 (sepuluh) strip obat jenis Trihexyphenidyl yang diakui oleh terdakwa adalah miliknya yang dipesannya secara online melalui media sosial untuk dikonsumsi dan dijualnya, adapun saksi CITRAWATI LASABUDA adalah pacar terdakwa yang diminta oleh terdakwa untuk mengambil paket tersebut, kemudian terdakwa dan saksi CITRAWATI LASABUDA bersama barang bukti diamankan dan dibawa ke kantor Satuan Reserse Narkoba untuk di mintakan keterangannya.
- Bahwa obat jenis trihexyphenidyl tersebut diperoleh dengan cara awalnya terdakwa membuka aplikasi media sosial messenger grup

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

amanah kemudian terdakwa melihat postingan video di grup tersebut oleh akun messenger Amirah yang terdapat nomor whatsapp sehingga terdakwa langsung menghubungi nomor tersebut untuk menanyakan obat keras jenis trihexyphenidyl oleh kontak tersebut menanyakan akan membeli berapa banyak dan terdakwa pun memesan sebanyak 10 (sepuluh) strip atau 100 (seratus) butir dengan harga Rp. 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah), kemudian kontak tersebut mengirimkan nomor rekening untuk membayar pesanan obat tersebut, kemudian terdakwa membayar dengan menggunakan jasa agen BRI Link di Kelurahan Gogagoman untuk membayar obat tersebut yang kemudian bukti berupa Resi pembayaran di foto dan dikirim ke nomor whatsapp Amirah, kemudian kontak tersebut meminta alamat pengiriman sehingga terdakwa menggunakan nama SARAH sebagai nama penerima dengan alamat Kampung Baru Kelurahan Kotamobagu dengan nomor telepon milik terdakwa yaitu 0895329312156.

- Bahwa terdakwa menjual obat jenis trihexyphenidyl tersebut ke teman-teman terdakwa dan terdakwa pernah menjual obat jenis trihexyphenidyl tersebut kepada saksi PUTRI PATRISIA MOKODOMPIT sebanyak 4 (empat) kali pengambilan dengan harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) perbutir dan teman terdakwa lainnya yang bernama GUSANA sebanyak 2 (dua) kali dengan harga Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) perbutir dan DIKI sebanyak 2 (dua) kali dengan harga Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) serta DIDING sebanyak 2 (dua) kali dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per butir.

- Bahwa terdakwa menjual obat jenis trihexyphenidyl tersebut sejak bulan April tahun 2023 hingga terdakwa diamankan, adapun terdakwa membeli obat jenis trihexyphenidyl tersebut dengan harga Rp. 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) strip dan terdakwa kembali menjual obat jenis trihexyphenidyl tersebut dengan harga yang berbeda-beda yaitu Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per butir, Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) perbutir atau Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) perbutir, sehingga keuntungan terdakwa dari 10 (sepuluh) strip dengan harga jual Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per butir yaitu sebanyak Rp. 865.000,- (delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah), adapun dengan harga jual Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) perbutir mendapat keuntungan sebanyak Rp. 1.365.000,- (satu juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Berdasarkan Hasil Pengujian Barang Bukti Nomor Lab : 017/NOF/2023 tanggal 27 November 2023 oleh Kepolisian Daerah Sulawesi Utara Bidang Laboratorium Forensik di Manado menerangkan bahwa barang bukti/sampel yang dilakukan pengujian tersebut POSITIF BENAR MENGANDUNG BAHAN AKTIF **TRIHXYPHENIDYL** yang termasuk golongan Obat-Obat Tertentu (OOT) dengan berat netto seluruhnya 3,922 gram.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki keahlian dibidang farmasi dan terdakwa tidak pernah sekolah farmasi dan terdakwa tidak mengantongi atau memiliki ijin dari yang berwenang untuk mengadakan ataupun menjual sediaan farmasi.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi berkaitan dengan formalitas surat dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi **HARI PURNOMO**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini terkait masalah kepemilikan obat-obatan keras jenis *Trihexiphenidyl*;
- Bahwa yang menyimpan atau memiliki obat-obatan keras tersebut adalah Terdakwa SANDI HASANUDIN;
- Bahwa benar Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa peristiwa penangkapan terjadi pada hari Kamis tanggal 9 November 2023 sekitar pukul 19.00 WITA di kantor jasa pengiriman TIKI yang beralamat di Kelurahan Mogolaing, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu;
- Bahwa alasan penangkapan Terdakwa ialah karena Terdakwa tanpa keahlian dan kewenangan telah mengadakan, menyimpan dan tidak mempunyai ijin mengedarkan sediaan farmasi berupa obat keras jenis *Trihexiphenidyl* 2 mg (dua miligram);
- Bahwa awalnya kami mendapat informasi dari masyarakat dimana akan ada pengambilan barang kiriman yang diduga berisikan obat di kantor jasa



pengiriman TIKI di Kelurahan Mogolaing, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu, sehingga kami menindaklanjuti informasi tersebut dengan langsung bergerak untuk melaksanakan tugas penyelidikan *undercover* (penyamaran) di kantor TIKI tersebut. Tepatnya pada hari Kamis tanggal 9 November 2023 sekitar pukul 19.00 WITA, datang 2 (dua) orang dengan mengendarai sepeda motor, lalu seorang perempuan turun dari sepeda motor tersebut, sedangkan seorang laki-laki menunggu diatas sepeda motor di depan kantor TIKI, adapun wanita tersebut berkomunikasi dengan pegawai kantor TIKI bahwa dirinya mau mengambil paket sehingga oleh pegawai kantor TIKI langsung menyerahkan kepada wanita tersebut, kamipun langsung membuka penyamaran kami dan mengaku sebagai anggota Polisi dan meminta wanita tersebut untuk tetap tinggal di tempat, adapun temannya yang saat itu sedang menunggu diluar terlihat melarikan diri sehingga dikejar oleh beberapa anggota polisi dan tidak berselang lama orang tersebut ditemukan dan dibawa masuk ke dalam kantor TIKI, Saksi menanyakan perihal identitas kedua orang tersebut dimana perempuan yang mengambil paket tersebut bernama CITRAWATI LASABUDA (Saksi) sedangkan lelaki tersebut bernama SANDI HASANUDIN (Terdakwa). Selanjutnya petugas polisi meminta keduanya untuk membuka isi paket tersebut dan setelah terbuka isinya adalah 10 (sepuluh) strip obat jenis *Trihexyphenidyl* yang diakui oleh Terdakwa adalah miliknya yang dipesannya secara *online* melalui media sosial untuk dikonsumsi dan dijualnya, sedangkan Saksi CITRAWATI LASABUDA adalah pacarnya yang dimintakan tolong oleh Terdakwa untuk mengambil paket tersebut;

- Bahwa setelah membuka paket tersebut dan melakukan interogasi awal terhadap Terdakwa dan Saksi CITRAWATI LASABUDA, kemudian keduanya bersama barang bukti diamankan dan dibawa ke kantor Satuan Reserse Narkoba untuk dimintakan keterangan lebih lanjut;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) buah dus paket pengiriman 10 (sepuluh) strip berisikan 100 (seratus) butir obat jenis *Trihexyphenidyl* 2 mg (dua miligram), dimana barang-barang tersebut merupakan paket milik Terdakwa yang disita dari Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, obat-obatan tersebut untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa, tetapi sebelumnya Terdakwa mengaku sudah pernah menjual obat tersebut;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, obat-obatan tersebut dibeli atau dipesan *online* oleh Terdakwa dengan harga Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) melalui aplikasi *messenger*;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah untuk mengadakan atau mengedarkan sediaan farmasi berupa obat Trihexiphenidyl 2 mg (dua miligram) tersebut;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki riwayat penyakit atau mempunyai kondisi medis tertentu yang mengharuskan Terdakwa mengonsumsi obat tersebut;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa baru 1 (satu) kali memesan sendiri obat-obatan tersebut, sebelumnya Terdakwa mendapatkan obat-obatan tersebut dari orang lain;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan;

2. Saksi CITRAWATI LASABUDA, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini terkait masalah kepemilikan obat-obatan keras jenis *Trihexiphenidyl*;
- Bahwa yang memiliki obat-obatan keras tersebut adalah Terdakwa SANDI HASANUDIN;
- Bahwa Saksi bersama-sama dengan Terdakwa pada waktu penangkapan terjadi dan Saksi yang mengambil paket berisi obat-obatan tersebut di kantor jasa pengiriman;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 9 November 2023 sekitar pukul 19.00 WITA di kantor jasa pengiriman TIKI yang beralamat di Kelurahan Mogolaing, Kecamatan Kotamobagu Barat;
- Bahwa Saksi mengambil paket berisi obat-obatan tersebut karena Terdakwa yang menyuruh Saksi turun untuk mengambil paket tersebut;
- Bahwa Saksi mau mengambil paket tersebut karena Terdakwa dan Saksi berpacaran, makanya Saksi mau mengikuti apa yang disuruh oleh Terdakwa kepada Saksi;
- Bahwa Saksi berpacaran dengan Terdakwa sudah sekitar 6 (enam) bulan;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau ternyata paket yang Saksi ambil tersebut berisi obat-obatan keras jenis *Trihexiphenidyl*;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 9 November 2023, Saksi sedang berada di rumah Saksi yang beralamat di Kelurahan Gogagoman, kemudian Terdakwa menghubungi Saksi lewat telepon dan mengajak

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Ktg



Saksi jalan-jalan, tidak lama kemudian Terdakwa datang menjemput Saksi menggunakan sepeda motor, ditengah jalan Terdakwa mengatakan bahwa akan singgah sebentar di kantor jasa pengiriman TIKI untuk mengambil paket. Setelah sampai di kantor jasa pengiriman tersebut, Terdakwa menyuruh Saksi untuk turun dan mengambil paket tersebut. Saksi pun mengikuti kemauan Terdakwa dan turun untuk mengambil paket, ketika paket tersebut diserahkan, tiba-tiba ada beberapa orang datang menghampiri dan menjelaskan bahwa mereka adalah petugas kepolisian, selanjutnya polisi tersebut mengambil paket dan kemudian membuka paket tersebut dan ternyata isinya adalah obat-obatan keras jenis *Trihexiphenidyl* sebanyak 10 (sepuluh) strip berisikan 100 (seratus) butir;

- Bahwa setelah paket tersebut dibuka, Saksi dan Terdakwa diamankan bersama barang bukti dan dibawa ke kantor Satuan Reserse Narkoba untuk di mintakan keterangannya;

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) buah dus paket pengiriman 10 (sepuluh) strip berisikan 100 (seratus) butir obat jenis *Trihexyphenidyl* 2 mg (dua miligram), dimana semuanya merupakan paket milik Terdakwa yang Saksi ambil di kantor jasa pengiriman;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa mengonsumsi obat-obatan tersebut, nanti setelah di kantor polisi baru Terdakwa menceritakan kepada Saksi bahwa Terdakwa mengonsumsi obat tersebut untuk menenangkan pikirannya;

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa pernah menjual obat-obatan tersebut atau tidak;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki riwayat penyakit atau mempunyai kondisi medis tertentu yang mengharuskan Terdakwa mengonsumsi obat tersebut;

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai tukang ojek;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan;

3. Saksi PUTRI PATRISIA MOKODOMPIT, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini terkait masalah kepemilikan obat-obatan keras jenis *Trihexiphenidyl*;

- Bahwa yang memiliki obat-obatan keras tersebut ialah Terdakwa SANDI HASANUDIN;

- Bahwa Saksi dengan Terdakwa mempunyai hubungan pertemanan;



- Bahwa Saksi tidak bersama-sama dengan Terdakwa pada waktu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa memang mengonsumsi obat-obatan jenis *Trihexiphenidyl* tersebut;
 - Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa mengonsumsi obat-obatan tersebut karena Saksi pernah melihat sendiri Terdakwa mengonsumsi obat tersebut pada bulan April tahun 2023, waktu itu Saksi bertemu dengan Terdakwa di acara pesta, saat itu Saksi dan Terdakwa sedang minum-minum bersama teman-teman yang lain, lalu Saksi melihat Terdakwa mengonsumsi obat tersebut;
 - Bahwa pada waktu di acara tersebut, Terdakwa menawarkan obat itu kepada Saksi dengan harga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per butirnya, dan akhirnya Saksi membeli 1 (satu) butir obat tersebut dan kemudian Saksi mengonsumsi bersama dengan teman Saksi yang lainnya dengan cara membagi 1 (satu) butir tersebut jadi Saksi dan teman Saksi mengonsumsi masing-masing setengah butir obat tersebut;
 - Bahwa menurut Terdakwa, obat tersebut untuk menenangkan pikiran;
 - Bahwa yang Saksi rasakan setelah mengonsumsi obat tersebut ialah tidak bisa tidur dan merasa aktif sepanjang hari;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki riwayat penyakit atau mempunyai kondisi medis tertentu yang mengharuskan Terdakwa mengonsumsi obat tersebut;
 - Bahwa sebelumnya Saksi belum pernah mengonsumsi obat penenang;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli **CHRISTIAN ASPRIAMIJAYA, S.Si., Apt**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saat ini Saksi bertugas di Balai Besar POM Manado sebagai dengan jabatan sebagai Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda;
 - Bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat bahan alam termasuk bahan obat bahan alam, kosmetik, suplemen kesehatan dan obat kuasi;
 - Bahwa obat jenis *Trihexiphenidyl* adalah jenis obat yang masuk dalam kategori obat keras dengan penggolongan khusus dan sering disalahgunakan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk obat jenis *Trihexiphenidyl* sendiri mulai dari pengadaan sampai penyalurannya diawasi secara ketat dan hanya disalurkan melalui Rumah Sakit, Puskesmas dan Apotek yang mempunyai izin resmi dari instansi berwenang dan untuk apotekernya harus yang mempunyai sertifikat kompetensi keahlian atau surat izin Apoteker;
- Bahwa obat jenis *Trihexiphenidyl* tidak diperbolehkan untuk dijual di warung-warung karena tidak dimungkinkan untuk diperjualbelikan secara bebas;
- Bahwa untuk dapat memperoleh atau menggunakan obat *Trihexiphenidyl* sendiri hanya boleh dengan resep dokter;
- Bahwa tidak dimungkinkan untuk mendapatkan obat tersebut tanpa resep dokter;
- Bahwa efek samping yang ditimbulkan akibat penyalahgunaan obat *Trihexiphenidyl* tergantung banyaknya jumlah obat yang dikonsumsi dan jangka waktu berapa lama obat tersebut dikonsumsi, tetapi efek samping yang dapat terlihat adalah gangguan psikiatri/gangguan perilaku;
- Bahwa untuk dosis yang dianjurkan untuk mengonsumsi obat tersebut biasanya 2 mg (dua miligram) untuk setiap kali minum;
- Bahwa tidak diperbolehkan orang/perseorangan menjual ataupun mengedarkan obat jenis *Trihexiphenidyl* kepada masyarakat luas;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan bukti surat berupa:

- Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor 017/NOF/2023 tanggal 27 November 2023;
- *Printout*/Hasil Cetak *Screenshot*/Tangkapan Layar percakapan dengan pemilik akun facebook bernama PUTRI PATRICIA MOKODOMPIT;
- *Printout*/Hasil Cetak foto resi bukti pengiriman uang dengan jumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) pada tanggal 5 November 2023;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan ini karena memiliki dan menjual obat keras;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 9 November 2023 sekitar pukul 19.00 WITA di kantor jasa pengiriman TIKI yang beralamat di Kelurahan Mogolaing, Kecamatan Kotamobagu Barat;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa obat yang dijual oleh Terdakwa adalah obat jenis *Trihexiphenidyl* 2 mg (dua miligram);
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 6 November 2023, Terdakwa membuka aplikasi media sosial *messenger* grup AMANAH, kemudian Terdakwa melihat postingan video di grup tersebut oleh akun *messenger* yang bernama AMIRAH yang terdapat nomor whatsapp, sehingga Terdakwa langsung menghubungi nomor tersebut untuk menanyakan obat keras jenis *Trihexyphenidyl*, oleh kontak tersebut menanyakan akan membeli berapa banyak dan Terdakwa pun memesan sebanyak sepuluh strip atau seratus butir, kemudian kontak tersebut mengirimkan nomor rekening untuk membayar pesanan obat tersebut, lalu Terdakwa membayar dengan menggunakan jasa agen BRI Link di Gogagoman untuk membayar obat tersebut yang kemudian bukti berupa resi pembayaran difoto dan dikirim ke nomor whatsapp AMIRAH, kemudian kontak tersebut meminta alamat penerima sehingga Terdakwa menggunakan nama SARAH sebagai nama penerima dengan alamat Kampung Baru, Kelurahan Kotamobagu, Kecamatan Kotamobagu Barat dengan nomor telepon milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 9 November 2023, paket kiriman sudah tiba di jasa pengiriman TIKI, sehingga Terdakwa bersama dengan Saksi CITRAWATI LASABUDA menuju kantor TIKI di Kelurahan Mogolaing, Kecamatan Kotamobagu Barat, selanjutnya Terdakwa meminta Saksi CITRAWATI LASABUDA untuk mengambil paket tersebut di dalam kantor TIKI hingga kemudian di tempat itu Terdakwa dan Saksi CITRAWATI LASABUDA diamankan oleh petugas polisi yang datang saat itu;
- Bahwa Terdakwa mengonsumsi sendiri obat tersebut sejak bulan Januari tahun 2023;
- Bahwa biasanya Terdakwa menjual obat tersebut dengan harga Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per butir;
- Bahwa dalam 1 (satu) strip isinya ada 10 (sepuluh) butir;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) strip obat *Trihexiphenidyl* 2 mg (dua miligram) dengan harga Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa selain untuk dijual, Terdakwa juga mengonsumsi obat tersebut;
- Bahwa awalnya Terdakwa mengetahui obat ini dari teman Terdakwa, dan dimulai pada bulan Januari 2023 awalnya Terdakwa disuruh menjual obat tersebut oleh teman Terdakwa dengan imbalan Terdakwa diberikan

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



obat gratis untuk Terdakwa konsumsi sendiri, lalu kemudian Terdakwa mulai menjual sendiri obat tersebut;

- Bahwa baru kali ini Terdakwa mulai menjual obat tersebut yaitu sejak bulan November 2023;
- Bahwa Terdakwa hanya menjual obat tersebut kepada teman-teman dekat saja, dan ada juga beberapa teman yang Terdakwa berikan secara cuma-cuma;
- Bahwa Terdakwa memesan obat tersebut dari Facebook kepada beberapa orang dan bukan hanya dari 1 (satu) orang saja;
- Bahwa setahu Terdakwa, obat tersebut adalah jenis obat terlarang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki riwayat penyakit yang memerlukan obat tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual obat tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai resep dari dokter untuk membeli obat tersebut;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai tukang ojek;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah *handphone* merek Oppo warna hitam bersama simcard merupakan *handphone* milik Terdakwa yang digunakan untuk memesan obat *Trihexiphenidyl*;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apakah obat tersebut masuk dalam kategori obat keras atau tidak;
- Bahwa jumlah obat yang bisa dikonsumsi Terdakwa dalam sehari ialah sampai 1 (satu) strip dalam sehari;
- Bahwa Terdakwa mengonsumsi obat tersebut karena Terdakwa tinggal sendiri, jadi Terdakwa perlu merasa tenang ketika sendiri sehingga Terdakwa mengonsumsi obat tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesal telah melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah dus paket pengiriman;
- 10 (sepuluh) strip berisikan 100 (seratus) butir obat jenis *Trihexyphenidyl* 2 mg (dua miligram);
- 1 (satu) buah *handphone* merek Oppo warna hitam bersama simcard;

Bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dari Terdakwa berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor SP.Sita/14/XI/2023/SATRESNARKOBA/RES KOTAMOBAGU dan Berita Acara Penyitaannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 10 November 2023, serta Penetapan Nomor 419/PenPid.B-SITA/2023/PN Ktg tertanggal 17 November 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 November 2023 sekitar pukul 19.00 WITA, Terdakwa bersama dengan Saksi CITRAWATI LASABUDA datang ke kantor TIKI di Kelurahan Mogolaing, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu untuk mengambil 1 (satu) buah paket yang berisikan 10 (sepuluh) strip berisikan 100 (seratus) butir obat jenis *Trihexyphenidyl* 2 mg (dua miligram);
- Bahwa pada saat tiba di depan kantor TIKI tersebut, Saksi CITRAWATI LASABUDA turun dari sepeda motor, sedangkan Terdakwa menunggu diatas sepeda motor di depan kantor TIKI tersebut. Selanjutnya pada saat Saksi CITRAWATI LASABUDA mengambil paket, beberapa anggota Polisi yang sedang melakukan penyamaran kemudian mengamankan Saksi CITRAWATI LASABUDA, Terdakwa dan barang bukti paketan yang telah diambil;
- Bahwa Terdakwa membeli obat-obatan tersebut dari aplikasi messenger dengan harga per stripnya ialah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa obat-obatan tersebut dibeli dengan tujuan untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa dan juga untuk dijual kepada teman-teman Terdakwa lainnya, salah satu teman Terdakwa ialah Saksi PUTRI PATRISIA MOKODOMPIT yang pernah membeli obat *Trihexyphenidyl* dengan harga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per butirnya;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor 017/NOF/2023 tanggal 27 November 2023 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Utara Bidang Laboratorium Forensik, dapat diketahui barang bukti berupa 2 (dua) strip obat berisi 20 (dua puluh) tablet warna putih berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,2 cm dengan berat netto seluruhnya 4,358 gram, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti tersebut benar mengandung bahan aktif *Trihexyphenidyl*;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menempuh pendidikan di bidang farmasi, sehingga Terdakwa tidak memiliki keahlian di bidang farmasi;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Ktg



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 435 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;

2. Memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dimaksudkan untuk menunjuk pada subjek hukum yang mempunyai kemampuan untuk mendukung hak dan kewajiban dimana yang dapat ditunjuk sebagai pendukung hak adalah manusia (*natuurlijke persoon*) dan badan hukum (*rechts persoon*), sehingga dapat disimpulkan unsur ini dimaksudkan bagi setiap manusia atau badan hukum yang mempunyai kapasitas sebagai yang berhak dan berkemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, hal mana sejalan dengan pengertian Setiap Orang dalam Pasal 1 Angka 37 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yaitu Setiap Orang adalah orang perseorangan, termasuk korporasi;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana yang bernama SANDI HASANUDIN, ternyata setelah dicocokkan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP, orang tersebut mengakui dan membenarkan identitas yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya dan para saksi mengenalinya, sehingga telah terbukti bahwa orang yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum, bukan orang lain atau dengan kata lain tidak ada kesalahan orang (*error in persona*). Selanjutnya apakah Terdakwa tersebut terbukti melakukan tindak pidana



sebagaimana didakwakan kepadanya, menurut Majelis Hakim, baru dapat dinyatakan setelah semua unsur yang akan diuraikan lebih lanjut dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Ad.2 Unsur Memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga tidak perlu semua sub-unsur harus dibuktikan, dimana Majelis Hakim akan mempertimbangkan sub-unsur yang paling tepat dan sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan, dan jika salah satu sub-unsur telah terpenuhi maka sub-unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang dimaksud dengan:

Angka 12. Sediaan Farmasi adalah Obat, Bahan Obat, Obat Bahan Alam, termasuk bahan Obat Bahan Alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi.

Angka 13. Alat Kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin, peralatan, implan, reagen dan kalibrator in vitro, perangkat lunak, serta material atau sejenisnya yang digunakan pada manusia untuk tujuan medis dan tidak mencapai kerja utama melalui proses farmakologi, imunologi, atau metabolisme.

Angka 15. Obat adalah bahan, paduan bahan, termasuk produk biologi, yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan Kesehatan, dan kontrasepsi untuk manusia.

Angka 16. Bahan Obat adalah bahan yang berkhasiat atau tidak berkhasiat yang digunakan dalam pengolahan Obat dengan standar dan mutu sebagai bahan farmasi.

Angka 17. Obat Bahan Alam adalah bahan, ramuan bahan, atau produk yang berasal dari sumber daya alam berupa tumbuhan, hewan, jasad renik, mineral, atau bahan lain dari sumber daya alam, atau campuran dari bahan tersebut yang telah digunakan secara turun temurun, atau sudah dibuktikan berkhasiat, aman,



dan bermutu, digunakan untuk pemeliharaan Kesehatan, peningkatan Kesehatan, pencegahan penyakit, pengobatan, dan/atau pemulihan Kesehatan berdasarkan pembuktian secara empiris dan/atau ilmiah.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan yang dimaksud dengan:

Angka 3. Produksi adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengemas, dan/atau mengubah bentuk sediaan farmasi dan alat kesehatan.

Angka 4. Peredaran adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan sediaan farmasi dan alat kesehatan baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, atau pemindahtanganan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan disebutkan "Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah memperoleh izin edar dari Menteri";

Menimbang, bahwa Pasal 138 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan mengatur dalam Ayat (2) yaitu "Setiap Orang dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu", dan dalam Ayat (3) yaitu "Setiap Orang dilarang memproduksi, menyimpan, mempromosikan, mengedarkan, dan/atau mendistribusikan Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, baik dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti dan bukti surat yang kemudian dikonstansir dan didapatkan kesesuaian yaitu pada hari Kamis tanggal 9 November 2023 sekitar pukul 19.00 WITA, Terdakwa bersama dengan Saksi CITRAWATI LASABUDA datang ke kantor TIKI di Kelurahan Mogolaing, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu untuk mengambil paket milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat tiba di depan kantor TIKI tersebut, Saksi CITRAWATI LASABUDA turun dari sepeda motor karena diminta



oleh Terdakwa untuk mengambil paket milik Terdakwa, sedangkan Terdakwa menunggu diatas sepeda motor di depan kantor TIKI tersebut. Selanjutnya pada saat Saksi CITRAWATI LASABUDA mengambil paket milik Terdakwa, beberapa anggota Polisi yang sedang melakukan penyamaran kemudian mengamankan Saksi CITRAWATI LASABUDA, Terdakwa dan barang bukti 1 (satu) buah paket yang setelah dibuka ternyata berisikan 10 (sepuluh) strip dengan jumlah 100 (seratus) butir obat jenis *Trihexyphenidyl* 2 mg (dua miligram);

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli paket berisi obat-obatan tersebut dengan cara memesan secara *online* melalui aplikasi messenger pada *handphone* milik Terdakwa (barang bukti), dimana Terdakwa membeli obat-obatan tersebut dengan harga per stripnya Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah), dan nantinya obat-obatan tersebut akan dijual kepada teman-teman Terdakwa dan juga dikonsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa obat-obatan yang telah diamankan dari Terdakwa, kemudian 2 (dua) strip obat berisi 20 (dua puluh) tablet disisihkan untuk dilakukan uji sampel atau pemeriksaan laboratorium, dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor 017/NOF/2023 tanggal 27 November 2023 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Utara Bidang Laboratorium Forensik, dapat diketahui barang bukti berupa 2 (dua) strip obat berisi 20 (dua puluh) tablet warna putih berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,2 cm dengan berat netto seluruhnya 4,358 gram, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti tersebut benar mengandung bahan aktif *Trihexyphenidyl*;

Menimbang, bahwa Pasal 2 Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Obat-Obat Tertentu yang Sering Disalahgunakan mengatur bahwa obat yang mengandung bahan aktif *Trihexyphenidyl* merupakan salah satu kategori Obat-Obat Tertentu yang hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan. Lebih lanjut dalam Pasal 6 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan *a quo*, obat jenis *Trihexyphenidyl* merupakan obat keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli CHRISTIAN ASPRIAMIJAYA, S.Si., Apt, yang memberikan keterangan bahwa obat jenis *Trihexyphenidyl* sendiri mulai dari pengadaan sampai penyalurannya diawasi secara ketat dan hanya disalurkan melalui Rumah Sakit,

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Ktg



Puskesmas dan Apotek yang mempunyai izin resmi dari instansi berwenang dan untuk apotekernya harus yang mempunyai sertifikat kompetensi keahlian atau surat izin Apoteker. Selanjutnya Ahli juga menerangkan untuk dapat memperoleh atau menggunakan obat *Trihexiphenidyl* sendiri hanya boleh dengan resep dokter, dan tidak diperbolehkan orang/perseorangan menjual ataupun mengedarkan obat jenis *Trihexiphenidyl* kepada masyarakat luas;

Menimbang, bahwa Ahli menerangkan obat jenis *Trihexiphenidyl* adalah jenis obat yang masuk dalam kategori obat keras dengan penggolongan khusus dan sering disalahgunakan, kemudian efek samping yang ditimbulkan akibat penyalahgunaan obat *Trihexiphenidyl* tergantung banyaknya jumlah obat yang dikonsumsi dan jangka waktu berapa lama obat tersebut dikonsumsi, tetapi efek samping yang dapat terlihat adalah gangguan psikis/gangguan perilaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi PUTRI PATRISIA MOKODOMPIT dan Terdakwa, dapat diketahui keduanya memahami efek yang ditimbulkan jika mengonsumsi obat *Trihexiphenidyl* ialah agar merasa tenang, selain itu menjadi lebih aktif atau kuat untuk beraktifitas. Lebih lanjut Terdakwa menerangkan mengetahui bahwa obat *Trihexiphenidyl* merupakan salah satu jenis obat terlarang dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual obat tersebut, bahkan Terdakwa tidak mempunyai resep dari dokter untuk membeli obat tersebut. Selain itu, keterangan para saksi lainnya apabila dikaitkan dengan keterangan Terdakwa yaitu Terdakwa tidak memiliki riwayat penyakit atau mempunyai kondisi medis tertentu yang mengharuskan Terdakwa mengonsumsi obat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan fakta diatas apabila dikaitkan dengan pertimbangan yuridis diawal pertimbangan unsur ini, maka dapat disimpulkan perbuatan Terdakwa yang mengetahui obat-obatan jenis *Trihexiphenidyl* tersebut merupakan obat terlarang dan memerlukan resep dokter namun tetap membeli secara online untuk dikonsumsi sendiri dan dijual atau diberikan kepada temannya yang lain merupakan pemenuhan terhadap unsur kedua ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 435 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemanfaatan, dan mutu" sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim, selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani, tidak sedang dibawah pengampunan, mampu merespon jalannya persidangan sebagai subyek hukum yang sempurna, selain itu tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf dan atau alasan pembenar, oleh karenanya Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya tersebut dan haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 193 ayat (1) KUHP yaitu dengan dijatuhi sanksi pidana berupa pidana penjara yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam surat tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum, Terdakwa dituntut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan. Namun demikian, setelah meneliti kembali Pasal 435 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan sebagaimana pasal yang didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu dan telah terbukti atas diri Terdakwa, dapat dilihat pasal tersebut mengatur pidana yang dapat dijatuhkan terhadap Setiap Orang yang melanggar pasal tersebut berbentuk alternatif berupa pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), sehingga terhadap Terdakwa dalam perkara ini hanya akan dijatuhkan pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka akan dihitung terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, hal mana berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah dus paket pengiriman, dan 10 (sepuluh) strip berisikan 100 (seratus) butir obat jenis

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Trihexyphenidyl 2 mg (dua miligram), yang telah disita secara sah dari Terdakwa, oleh karena hendak dipergunakan untuk melakukan kejahatan dalam perkara ini, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna hitam bersama simcard, yang telah disita secara sah dari Terdakwa, oleh karena telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan masih memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk Negara**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak membantu program pemerintah dalam mengurangi praktek penyalahgunaan obat-obatan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan *a quo*, maka Majelis Hakim berpendapat hukuman yang dijatuhkan telah memenuhi rasa keadilan, rasa keadilan sosial masyarakat dan keadilan hukum bagi diri Terdakwa, sehingga tentang lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini menurut Majelis Hakim telah cukup adil, manusiawi, proporsional, setimpal dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa, hukuman tersebut selain bersifat represif, juga bersifat edukatif yang artinya diharapkan kepada Terdakwa untuk dapat memperbaiki dirinya di kemudian hari sehingga menjadi orang yang lebih baik, taat hukum dan bermanfaat bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana diatur dalam Pasal 222 KUHAP yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 435 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **SANDI HASANUDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah dus paket pengiriman;
 - 10 (sepuluh) strip berisikan 100 (seratus) butir obat jenis *Trihexyphenidyl* 2 mg (dua miligram);

Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah *handphone* merek Oppo warna hitam bersama simcard;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu, pada hari Selasa, tanggal 9 Juli 2024, oleh kami, JOVITA AGUSTIEN SAIJA, S.H., sebagai Hakim Ketua, GIOVANI, S.H., ANISA PUTRI HANDAYANI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh REIVANA YUNIKA PONGKORUNG, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotamobagu, serta dihadiri oleh THERESIA PINGKY WAHYU WINDARTI, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

GIOVANI, S.H.

JOVITA AGUSTIEN SAIJA, S.H.

ANISA PUTRI HANDAYANI, S.H.

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

REIVANA YUNIKA PONGKORUNG, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25